

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu hal yang vital bagi masyarakat, terlebih di zaman seperti saat ini, dimana perkembangan dunia dan teknologi kian pesat dan tak terbendung dan juga semakin lama kebutuhan masyarakat akan energi listrik juga terus bertambah setiap tahunnya¹. Sehingga ketersediaan akan listrik, sudah barang tentu harus ditangani dan diawasi dengan cermat, karena banyak kepentingan masyarakat yang bergantung pada listrik.²

Dalam hal ini, menyangkut penyediaan tenaga listrik di Indonesia, dalam pelaksanaannya PT. PLN (Persero) pada dasarnya bukanlah pihak yang sepenuhnya memiliki pembangkit listrik dan memonopoli sektor kelistrikan, karena ada lebih dari 50% pembangkit listrik yang ada di Indonesia dimiliki oleh pihak swasta atau disebut Independent Power Producer (IPP). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Mega Project PLN Muhammad Iksan Assad, bahwa PLN kurang tepat jika dikatakan dikatakan memonopoli listrik di Indonesia, karena ada 50% lebih pembangkit listrik yang dimiliki swasta (IPP)³ sementara sisanya

¹Muhammadi Bobby Fadillah, Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi listrik Tahun 2015-2024 Wilayah PLN Kota Pekanbaru dengan Metode Gabungan, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik, Vol.2 No. 2, hlm 1.

²Irpan, "Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Di dalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1 (1), 2013, hlm 1.

³<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201105165759-4-199604/lebih-dari-50-pembangkit-listrik-ri-diklaim-bukan-punya-pln>, diakses pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 Pukul 17.10 WIB

adalah milik PLN selaku pelaku usaha atau instansi yang berada di bawah naungan BUMN, sehingga monopoli penyediaan energi listrik di Indonesia yang dimaksud adalah oleh Pemerintah Indonesia sendiri, dimana PT. PLN adalah BUMN yang diberikan tanggung jawab oleh UU untuk mengelola penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik dengan dibantu oleh pihak-pihak swasta. Hal ini sesuai dengan isi pasal 33 ayat (2) UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian juga di dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945 tersebut, dijelaskan secara mendetail bahwa ada 3 unsur penting yakni:⁴ 1. Subtansi (sumber daya alam), 2. Status (dikuasai oleh negara), 3. Tujuan (untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat). Sehingga menurut konstitusi, keberadaan dari penguasaan dan pengusahaan dari adanya sumber daya alam yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dilaksanakan oleh negara⁵. Dalam pendanaannya, terdapat skema Penyertaan Modal Negara (PMN), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Konsumen dalam hal ini adalah seluruh warga negara Indonesia, baik itu perorangan maupun suatu badan usaha yang sudah menjadi pelanggan listrik dan terdaftar.

⁴Zen Umar Purba, *Kepentingan Negara dalam Industri Perminyakan Indonesia, Hukum Internasional, Konstitusi dan Globalisasi*, Jurnal Hukum Internasional Vol.4 No. 2, Januari 2007, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, FH Universitas Indonesia, halaman 257-258.

⁵Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing, 2014, hlm 3.

Terkait pemaparan di atas, menyangkut soal pemanfaatan tenaga listrik, sudah pasti antara PLN dengan Konsumen punya hubungan hukum serta punya hak dan kewajiban, agar pemanfaatan energi listrik bisa benar-benar optimal dan menghasilkan tingkat kepuasan yang diharapkan Pemerintah, dalam hal ini PLN sendiri dan khususnya masyarakat, sebagai konsumen. Terkait hak dan kewajiban tadi, berawal dari sebuah perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, dan masing-masing pihak diharuskan untuk memenuhi prestasi masing-masing. Kemudian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari perjanjian, diatur pada pasal 1313 KUHPerdata : *“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih sedangkan perjanjian itu sendiri mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan menunaikan prestasi pada pihak lain”*⁶. Jika salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan, maka salah satu pihak tersebut dikatakan wanprestasi atau cidera janji dan hal tersebut melanggar pasal 1313 KUHPerdata dan terkait ganti rugi akan hal tersebut diatur di pasal 1238 KUHPerdata. Indikator apakah pihak dikatakan wanprestasi diatur pada pasal 1243 KUHPerdata :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

⁶ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Alumni, Hlm. 6

3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang didalam suatu perjanjian dilarang untuk dilaksanakan.

Berdasar dari pengamatan penulis, permasalahan yang kerap dihadapi PLN adalah berupa matinya aliran listrik disebabkan oleh aktivitas/gangguan dari alam ; banjir, badai, pohon tumbang. Permasalahan lain yang juga sering terjadi adalah kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban selaku pemakai fasilitas kelistrikan PLN, seperti terlambat dalam membayar tagihan listrik dan adanya anomaly laporan dalam tagihan pemakaian listrik, entah disebabkan oleh pihak konsumen atau dari malfungsi dari PLN.

Terkait beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tenaga listrik memang suatu hal yang sangat penting, maka PT. PLN yang sudah diberi amanat dari Pemerintah harus lebih fokus, amanah dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut, entah hal tersebut dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab atau bahkan dilakukan oleh oknum dari PLN itu sendiri

Yang menarik minat dari penulis, yaitu tentang tanggung jawab hukum antara PT. PLN dengan konsumen yang bersumber dari sebuah perjanjian dan akhirnya menimbulkan hubungan hukum serta akibat hukum yang contohnya seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apabila hal itu terjadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab hukum dari masing-masing pihak perlu ditinjau atau dipertanyakan

lagi terkait adanya wanprestasi tersebut dan jika ada salah satu pihak, apakah itu PLN atau konsumen yang melanggar peraturan yang mengatur pemanfaatan energi listrik, maka ia dapat dipertanggungjawabkan menurut perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNGJAWAB HUKUM PT. PLN (PERSERO) DENGAN KONSUMEN DALAM RANGKA PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan dirumuskan dalam mengkaji isu yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana proses perjanjian yang dilakukan oleh PT. PLN dengan Konsumen dalam pemanfaatan tenaga listrik ?
2. Bagaimana peraturan yang berlaku, juga hak dan kewajiban antara PT. PLN dengan Konsumen?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak dalam melakukan kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian harus jelas sehingga dapat menjadi

koridor serta pedoman dalam menentukan arah penelitian. Tujuan penelitian ini diambil dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, yakni :

1. Untuk proses perjanjian yang dilakukan oleh PT. PLN dengan konsumen dalam pemanfaatan tenaga listrik,
2. Untuk mengetahui peraturan yang berlaku, juga hak dan kewajiban antara PT. PLN dengan Konsumen,
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika salah satu pihak dalam melakukan kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Penulis

Penulis dapat memahami Tanggungjawab Hukum dalam perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen Dalam Rangka Pemanfaatan Tenaga Listrik.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang Tanggung jawab Hukum dalam perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen Dalam Rangka Pemanfaatan Tenaga Listrik.

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kontribusi hukum secara khusus dan pengembangan di bidang ilmu hukum secara umum dan mengenai ketenagalistrikan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.⁷

Sehingga metode penelitian yang pada akhirnya digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini yang diteliti oleh penulis adalah hukum atau kaidah yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum PT. PLN (Persero) dengan Konsumen Dalam Rangka Pemanfaatan Tenaga Listrik

2. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan mengeksplorasi dan klarifikasi dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan Tanggung jawab hukum PT PLN (Persero) dengan konsumen dalam pemanfaatan tenaga listrik.

⁷Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Studi Kepustakaan adalah untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum :

1) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer adalah acuan atau bahan yang digunakan secara umum dan mengikat tanpa terkecuali, sebagai berikut ini :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya berguna sebagai bahan pendukung, penguat dan penjelas dari bahan hukum primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan Tanggung jawab hukum PT PLN (Persero) dengan konsumen dalam pemanfaatan tenaga listrik.

- b. Penelitian Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara menentukan lokasi penelitian sebagai subyek penelitian. Dalam hal ini adalah Kepala PLN / staff terkait sehingga dapat menemukan permasalahan mengenai kelistrikan di PLN Ngawi.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan

Studi kepustakaan pada penelitian dimaksudkan untuk mencari, menghimpun dan mempelajari bahan-bahan hukum primer juga hukum sekunder, seperti peraturan hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Tanggung Jawab Hukum PT PLN (Persero) dengan Konsumen Dalam Pemanfaatan Tenaga Listrik.

- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis di PT PLN (persero) cabang Ngawi untuk memperoleh fakta hukum tentang perjanjian hukum antara PT PLN (persero) dengan konsumen melalui beberapa cara, seperti observasi, daftar pertanyaan dan interview serta implementasinya di lapangan.

- c. Rencana Analisis data

Rencana analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif, juga kepustakaan yang meliputi penelitian literatural yang ada hubungan dengan Tanggung Jawab

Hukum PT PLN (Persero) dengan Konsumen Dalam Pemanfaatan Tenaga Listrik, yang diperoleh dengan hasil penelitian lapangan yang berupa responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan penulis untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian, sebagai berikut :

Bagian awal, terdiri dari Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Surat Pernyataan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, dan Halaman Abstrak.

BAB I PENDAHULUAN :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian PT. PLN
- B. Pengertian Konsumen
- C. Pengertian Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Listrik
- D. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
- E. Pihak-pihak dalam perjanjian pemanfaatan Tenaga listrik

- F. Perjanjian antara para pihak dalam melakukan pemanfaatan Tenaga listrik
- G. Hubungan hukum antara para pihak
- H. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- I. Peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan Tenaga listrik
- J. Tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
- K. Berakhirnya perjanjian pemanfaatan Tenaga listrik

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses perjanjian yang dilakukan oleh PT. PLN dengan Konsumen dalam pemanfaatan tenaga listrik
2. Peraturan yang berlaku juga hak dan kewajiban antara PT. PLN dengan Konsumen
3. Tanggung jawab hukum jika salah satu pihak dalam melakukan kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN